

**ABSTRAK**  
**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UNDANG UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh:**  
**RICHO HERIANSA**

Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, maka akan semakin menjadikan kita akan lebih mudah dan cepat. Disisi lain, juga memunculkan dampak yang besar terhadap meningkatnya kejahatan di dunia cyber. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. pencemaran nama baik terhadap orang lain. Menurut data Lembaga Bantuan hukum Pers pada tahun 2015, tercatat 107 (seratus tuju) kasus pencemaran nama baik serta catatan polri pada tahun 2016, tercatat sebanyak 2.700 (dua ribu tuju ratus) laporan terkait kasus tersebut yang terjadi di Indonesia dan ada kemungkinan fakta di lapangan lebih besar dari data tersebut. Permasalahan dari skripsi ini adalah 1). Apakah hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik?. 2). Apakah hambatan penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut?

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis*. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. (Soekanto, 2005.) serta peraturan yang mengatur tentang pembuktian *cybercrime*. Dan yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani. seperti kasus *cyber crime* dalam hal pembuktiannya.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana dikonsepsi sesuai dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Perlunya prinsip hukum tersebut yang harus dimaknai secara komprehensif baik dalam teori hukum. Di luar aturan hukum terdapat prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika Prinsip itu diterapkan, keseimbangan kebebasan berekspresi atau berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dapat dijalankan. 2. Penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan seseorang bahwa kritik dan saran yang ditujukan untuk kebaikan kinerja dan disertai dengan solusi yang membangun tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP. Pasal 310 hingga Pasal 316 KUHP frasa kehormatan atau nama baik harus dimaknai pencemaran nama baik pribadi seseorang dan bukan jabatan yang disandang. Harus adanya animus injuriandi Pada Pasal 27 ayat 3. Menambahkan unsur akibat konstitutif agar dapat dinilai oleh masyarakat umum mengenai ungkapan berekspresi atau berpendapat tersebut.